

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN PIDANA NO 42/PID B/2012/PN-YK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

RAHMAD HIDAYAT CANIAGO

NIM. 09340098

PEMBIMBING :

- 1. MANSUR, S.Ag, M.Ag**
- 2. RATNASARI FAZARIYA ABIDIN, SH, MH**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2014

ABSTRAK

Yogyakarta memiliki adat dan budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Di samping sebagai kota budaya, daerah ini juga terkenal sebagai kota pendidikan. Menjangkit ratusan bahkan ribuan mahasiswa dan mahasiswi, sehingga memungkinkan terjadinya kejahatan terutama perkosaan. Namun dengan adanya hukum positif diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada setiap orang. Korban perkosaan sering menjadi sorotan jika kejahatan perkosaan terjadi. Tersirat dibenak masyarakat, bagaimana prosedur perlindungan yang nantinya akan diterima oleh korban kejahatan perkosaan, apakah korban telah mendapatkan perlindungan, perlindungan seperti apa yang akan diterima oleh korban, atau bahkan sudah sesuaikah perlindungan yang diberikan kepada korban dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, atau mungkin tidak mendapatkan perlindungan. Dari pemaparan di atas, diambil permasalahan: bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta putusan No.42/PID. B/2012/PN-YK.

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library reseach*) yaitu dengan mencari data berupa buku-buku, dokumen-dokumen, artikel-artikel, dan juga bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan serta undang-undang yang berkaitan dengan korban khususnya lagi Putusan No.42/PID.B/2012/PN-YK korban tindak pidana perkosaan. Dan tidak menutup kemungkinan menggunakan studi lapangan (*field reseach*) guna terjun langsung dalam mengumpulkan data-data seperti wawancara untuk mengetahui persis akan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan khususnya di kota Yogyakarta.

Hasil penelitian mengungkap bahwa dalam putusan No.42/PID.B/2012/PN-YK bahwa Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum memberikan dampak yang nyata kepada korban tindak pidana perkosaan. Dengan dihukumnya pelaku, sebenarnya juga menjadi salah satu perlindungan bagi korban. Namun, korban seharusnya mendapatkan Perlindungan seperti rehabilitasi, restitusi, kompensasi, dan perlindungan atas hak-hak reproduksi korban. Tapi faktanya, korban tidak mendapatkan perlindungan tersebut. Ada beberapa hal yang menghambat korban tidak mendapatkan perlindungan hukum, di antaranya: korban telah merasa puas dengan hanya dihukumnya pelaku, korban tidak meminta kompensasi maupun restitusi, keluarga pelaku secara adat telah membayar denda kepada keluarga korban, dan tidak adanya rasa trauma yang diterima oleh korban baik dari segi fisik maupun psikis sehingga korban tidak memerlukan rehabilitasi dan hal tersebut juga dibenarkan oleh korban. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil visum bahwa dengan adanya robekan lama pada daerah kelamin korban yang menyimpulkan bahwa korban sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan hal tersebut dibenarkan oleh pelaku dalam kesaksiannya.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmat Hidayat Caniago
NIM : 09340098
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN
PIDANA NO 42/PID B/2012/PN-YK)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 28 Januari 2014
Penyusun



Rahmad Hidayat Caniago
NIM: 09340098



Mansur, S.Ag.,M.Ag
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rahmat Hidayat Caniago
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmat Hidayat Caniago
NIM : 09340098
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN
PIDANA NO 42/PID B/2012/PN-YK)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Januari 2014
Pembimbing I


Mansur, S.Ag., M.Ag
NIP: 19750630 200604 1 001



Ratnasari Fajariya Abidin S.H.,M.H
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rahmad Hidayat Caniago

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmad Hidayat Caniago

NIM : 09340098

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN
PIDANA NO 42/PID B/2012/PN-YK)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Februari 2014

Pembimbing II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H

NIP:19761018 200801 2 009



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN 02/K.IH-SKR/PP.00.9/089/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN PIDANA NO.42/PID.B/2012/PN-YK)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rahmad Hidayat Caniago
NIM : 09340098
Telah dimunaqasyahkan pada : 04, Februari 2014
Nilai Munaqasyah : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 13 Februari 2014
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Noorhaidi Hassan, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

Motto

Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan dan kekecewaan. Tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya.

- Joseph Addison

Belajarliah dari kesalahan orang lain. Karena anda tak dapat hidup cukup lama untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri.

- Martin Vanbee

Bukanlah yang mejadi pemimpin yang akan diakui oleh masyarakat. Akan tetapi yang diakui oleh masyarakatlah yang pantas menjadi pemimpin

- Uciha Itachi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini penyusun persembahkan

kepada :

Ayahanda H. Zulkarnaen Caniago dan

Ibunda Hj. Rosliana Hasibuan.

Yang telah tulus menyayangi dan memberikan yang terbaik untuk

anak-anaknya.

Kakak-kakakku tersayang Alm. H. Ahmad Sofyan Caniago,

Agus Salim Caniago, Aisyah Caniago, Aminah Caniago dan

adikku tercinta Khairunnisa Caniago.

Semoga kelak Allah mempersatukan kita semua di surga-Nya.

Amin

KATA PENGANTAR



أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Study Putusan Pidana Nomor 42/PID.B/2012/PN-YK)*”

Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan, semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah

lepas dari kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hassan, MA.,M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Mansur, S.Ag, M.Ag dan Ibu Ratnasari Fajariyah Abidin S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Badruddin selaku Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum yang sangat luar biasa sabar menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Ilmu Hukum Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.

7. Segenap pengelola perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Perpustakaan Kota Yogyakarta, perpustakaan Kemenkumham Yogyakarta dan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Segenap petugas Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah mempermudah penyusun dalam melakukan penelitian terkait judul yang penyusun bahas.
9. Terimakasih yang setulusnya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda H. Zulkarnaen Chaniago dan Ibunda Hj. Rosliana hasibuan, yang dalam situasi apapun tidak pernah berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang dan juga doanya yang tak pernah putus buat penyusun. Kakak-kakakku tersayang yang selalu mendukungku dalam hal apapun, Agus Salim, Aisyah, Aminah, dan juga adikku tercinta Chairunnisa.
10. Kepada sahabat-sahabat terbaikku yang selama ini selalu mendukung dari belakang, Lukman, Abraham, Usup, Tomi, Suadi, Hilmi. Warna yang kalian beri sangat berharga dan akan selalu ku kenang.
11. Kepada sahabat-sahabatku suka dan duka ADA Yogya (Alumni Darularafah Yogyakarta), terutama anak kontrakan gendeng no 810, Samain, Rahmat, Ansul, Rinaldi, Imam Tanjung, Syafriandi, Daniel

Azhar. Kalian semua istimewa bersama kalian banyak memberikan hikmah kehidupan.

12. Kepada seluruh Alumni 18 (peace) Darularafah khususnya yang berdomisili yogya Baihaqi, Wiliam Hutagaol, Nasruddin, Imam A, Rasyid, Edo fasha, Robi Bakti, Abdul Haris, Kalianlah Alumni terbaikkku.
13. Kepada teman-teman tim futsal IH FC, Wikan Asa, Sawung, Pique Lam, Ismuhar, Lukman, Iqbal, Gepenk, Husein Asmara. Bangga bisa bersama kalian menjadi tim juara.
14. Kepada seluruh anak-anak UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya difisi Futsal, Hepy, Sofyan, Abdi, Oezil Songge, taha, Reza, Heru, Husein, Robit, ivan, haikal, budi dll, kalian semua luar biasa.
15. Semua teman-teman Jurusan Ilmu Hukum, Wikan, Muhar, Fazar, Mahmudi, Sawung, Rizal Congek, Manda, Ade, Triadi, Budi, yasin, dll yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terimakasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam menyusun skripsi ini.
16. Semua teman-teman *Bezealous Course* (intensif), Mr.Hamid, Mr.Yudha, Mr.Huda, Mr.Zainur, Mis.Isma, wahid, Tomy, Baihaki, widodo, asep, Sri, Tri, Fa'a, Lia, dll. Walau hanya sementara namun sangat berarti.

17. Juga teman-teman KKN Puser, Galuh, Fahrur, Mail, Arum, Afida, Maria, Vita, Lulu', Riri. Berkat kalian kkn ku jadi lebih bermakna.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, sumbangan saran dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 28 Januari 2014
Penyusun

Rahmad Hidayat Caniago
09340098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN.....	25
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	25
B. Pengertian Korban.....	32
1. Korban.....	32
2. Hak dan Kewajiban Korban.....	36

3. Macam-macam Korban Kejahatan.....	38
C. Pengertian Pemerkosaan.....	39
1. Pengertian Pemerkosaan.....	39
2. Macam-macam Pemerkosaan.....	43
D. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	45
BAB III: GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI	
YOGYAKARTA.....	48
A. Sejarah Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	48
B. Visi dan Misi.....	56
C. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi).....	57
D. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	58
E. Daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	58
F. Sarana dan Prasarana.....	60
BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP	
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI	
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (PUTUSAN	
PIDANA NO.42/PID.B/2012/PN YK).....	62
A. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	
Yogyakarta dalam Meberikan Perlindungan Hukum terhadap	
Korban.....	62
1. Kronologi Perkara.....	63
2. Dasar Hukum Hakim.....	65
3. Pertimbangan Haim.....	67
4. Amar Putusan Pidana No.42/PID.B/2012/PN-YK.....	68
B. Analisis terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan	

Korban terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan.....	79
BAB: PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	
Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman merupakan sebuah hegemoni yang memiliki daya tarik tersendiri dalam setiap eksistensinya di mana dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan maupun teknologi di dunia ini dan khususnya di Indonesia sendiri membuat SDM (*Sumber Daya Manusia*) di setiap bidang kewalahan untuk mengimbangi pesatnya kemajuan tersebut. Di satu sisi masyarakat dapat merasakan dampak positif dari perkembangan tersebut namun di sisi lain juga ada dampak negatif yang timbul seperti, banyak terjadi tindakan kriminal, dan penyimpangan-penyimpangan seiring berjalannya waktu. Salah satunya ialah kasus pemerkosaan yang dalam grafiknya semakin hari semakin meningkat. Bila ditinjau dari sejarahnya kasus pemerkosaan ini termasuk salah satu kasus yang klasik di mana akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri dan bahkan tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar melainkan juga di daerah pedesaan yang relatif masih sangat memegang teguh nilai-nilai tradisi dan adat istiadat.

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa tindak pidana perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau

hukum yang berlaku melanggar¹. Setiap tindak pidana kriminal di samping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Sebagai negara hukum, Indonesia dengan tegas telah memberikan hukuman yang maksimal terhadap pelaku perkosaan, hal tersebut dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285 dan 289). Pasal 285 yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal 289 KUHP

“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Korban tindak pidana merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban pemerkosaan yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan. Korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 40.

bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.² Korban dapat berupa perorangan maupun kelompok, korban dapat juga berupa suatu badan hukum.

Dalam UU No.13 Tahun 2006³ (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) sendiri terkait dengan perlindungan yang diberikan kepada seorang korban sebagai orang yang paling dirugikan dalam hal ini terutama dalam kasus perkosaan bahwa seorang korban berhak atas:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
5. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
6. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
7. Mendapatkan identitas baru;
8. Mendapatkan kediaman baru;
9. Dll

Di dalam butiran yang terdapat dalam pasal di atas mengenai hak-hak apa saja yang akan diberikan oleh negara terhadap para korban itu menunjukkan bahwa tingkat keamanan terhadap korban, perlindungan atas

63. ² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Prassindo, 1993), hlm.

³ Pasal 5

dilanggarnya hak-hak seseorang, serta atas dasar kesetaraan di mata hukum (*equality before the law*), sehingga memaksa negara untuk menjadikan posisi korban pada tempat yang sangat sakral, di samping itu keberadaan korban sendiri juga menjadi tokoh kunci dalam memperlancar persidangan.

Bukan hanya berhenti di situ saja, bahkan mata duniapun dipaksa untuk terbuka guna lebih memperhatikan akan nasib yang menimpa korban. Hal itu dapat dilihat dari Deklarasi HAM sedunia yang dikeluarkan oleh PBB pada 10 Desember 1984 merupakan suatu respon terhadap kebutuhan manusia yang menginginkan hak-haknya dilindungi dan dijauhkan dari perbuatan yang melecehkan, merugikan, dan merendahkan harkat kemanusiaan.⁴

Dalam menjamin terlindunginya hak-hak asasi tersebut, pada tahun 1984 PBB mengeluarkan sebuah dokumen penting yang disebut Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration Of Human Right*). Dan deklarasi ini pada prinsipnya diterima oleh seluruh anggota PBB.⁵

Namun dalam KUHP maupun KUHAP sendiri hanya mengatur sebagian kecil dari perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan di

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 33.

⁵ *Ibid.*

mana dalam ketentuan Pasal 14c ayat 1 KUHP telah memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan yaitu:⁶

“Pada perintah yang tersebut dalam pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Sementara dalam KUHP Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101, di mana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya. Dalam hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa perlindungan yang diberikan secara khusus terhadap korban tindak pidana perkosaan belum ada yang jelas dan dikhususkan terhadap korban. Akan tetapi menurut ketentuan hukum pidana di luar KUHP dan KUHPA perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar KUHP dan KUHPA. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Bahkan bila hanya terkait dengan ganti rugi sendiri baik dari hukum tertulis seperti hukum perdata maupun tidak tertulis seperti hukum adat

⁶ Pasal 14 c ayat 1.

menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar apabila seseorang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut, diwajibkan untuk mengganti kerugian. Seperti yang diatur dalam Pasal 1365 BW dan seterusnya.⁷

Pembentukan hukum nasional berarti menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana serta menentukan pidana apa yang diancamkan, maka harus dipahami bahwa semua itu dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang lebih besar yaitu mencapai keadilan, kenyamanan, maupun kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini dengan sarana hukum pidana yaitu dengan mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan.

Di saat suatu peristiwa pidana terjadi, aturan hukum lebih memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga seringkali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana.

Seringkali pada saat pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban terbengkalai seperti tidak dipedulikan. Padahal hal seperti ini bisa mencoreng nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam suatu hukum, sehingga untuk mengatasi hal ini diperlukan pengaturan tentang penanganan terhadap korban suatu tindak pidana.

⁷ Pasal 1365 KUHPerdara

Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung. Yang terakhir ini bisa tergantung pada sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya langsung.

Tidak terkecuali dengan kejahatan pemerkosaan yang dinilai dapat merendahkan derajat kaum wanita serta merusak harkat dan martabatnya. Padahal wanita adalah ibu dari umat manusia, karena dari rahim seorang wanitalah anak manusia dilahirkan. Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.⁸

Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi baik penderitaan fisik maupun psikis atau penderitaan mental korban.

Dalam hal ini penyusun akan menjadikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai salah satu landasan yang dijadikan sebagai rujukan dalam mencari solusi atas perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, serta

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56.

peranan LPSK sendiri dalam menyikapi seorang korban tindak pidana perkosaan.

Oleh sebab itu dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), diharapkan mampu dalam memberikan upaya yang maksimal dalam memberikan perlindungan saksi maupun korban khususnya korban tindak pidana perkosaan yang telah mengalami banyak kerugian baik dari segi fisik maupun psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi serta dipenuhi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.

Bila melihat di setiap kantor kepolisian di semua kota yang ada daerah-daerah di Indonesia pasti terdapat aduan tentang kasus perkosaan, hal tersebut membuktikan bahwa perkosaan ini merupakan kejahatan yang serius yang harus ditindak lebih lanjut oleh negara ini, dalam hal ini penyusun menjadikan kota Yogyakarta sebagai daerah yang akan ditinjau dalam penanganan kasus perkosaan karena, kota Yogyakarta merupakan kota pelajar dan juga kota budaya yang notabenehnya menarik ratusan bahkan ribuan mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai daerah di Indonesia sehingga dengan

dibanjirinya kota Yogyakarta oleh orang-orang baik kalangan laki-laki maupun wanita dapat memicu terjadinya kejahatan yang sedemikian rupa yang dapat mengancam ketenangan dan keharmonisan dalam relasi atas sesama seperti halnya kejahatan pemerkosaan yang makin merajalela, dan kejahatan lainnya. Jika dilihat dari grafiknya mengenai masalah perkosaan itu sendiri dari tahun 2011 ke tahun 2012 grafik menunjukkan peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan di mana di tahun 2011 kasus perkosaan di PN Yogyakarta mencapai 4 kasus di mana keseluruhan dari korban merupakan anak di bawah umur di antaranya: Putusan No.101/PID.B/2011/PN-YK, tentang pencabulan, No.102/PID.B/2011/PN-YK, tentang pencabulan, No.363/PID.B/2011/PN-YK, tentang pencabulan, No.438/PID.B/2011/PN-YK, tentang pencabulan, sementara di tahun berikutnya, jumlahnya bertambah menjadi 5 kasus di mana 4 kasus pencabulan dan sisanya kasus pemerkosaan. Di antaranya: Putusan No. 43/PID.B/2012/PN-YK, kasus pencabulan, No. 3/PID.B/2012/PN-YK, kasus pencabulan No. 52/PID-SUS/2012/PN-YK, kasus pencabulan, No.66/PID-SUS/2012/PN-YK, kasus pencabulan, dan No. 42/PID.B/2012/PN-YK, kasus pemerkosaan, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kasus pemerkosaan maupun pencabulan di Yogyakarta meningkat, sangat miris sekali di mana kejahatan seperti pemerkosaan maupun pencabulan seharusnya tidak terjadi di kota Yogyakarta namun justru sebaliknya. Sehingga menjadikan kota Yogyakarta sebagai objek kajian adalah hal yang sangat menarik. Dengan putusan yang akan dijadikan sebagai suatu kajian oleh penyusun tentang

bagaimana perlindungan yang diberikan kepada korban selaku korban tindak pidana perkosaan terkait dengan Putusan Nomor: 42/Pid.B/2012/PN.YK di mana seorang mahasiswa di kampus Respati melakukan perkosaan dengan kekerasan terhadap seorang mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta, terkait dengan bagaimana perlindungan yang telah diberikan terhadap korban perkosaan.

Dalam hal ini penyusun menjadikan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai salah satu landasan dalam memberikan keamanan, kenyamanan, ketentraman, maupun keadilan terhadap korban tindak pidana perkosaan, terutama terhadap kasus di atas yang akan diteliti oleh penyusun. Apakah putusan tersebut di atas berlaku adil terhadap korban bila dilihat dari Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban atau hanya mengalir seperti biasa yang lebih mementingkan pelaku dan mengacuhkan korban.

Uraian dari latar belakang di atas, merupakan faktor utama dan menjadi landasan dan alasan bagi penyusun untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN PIDANA NO.42/PID. B/2012/PN-YK)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang penulisan di atas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan UU PSK di PN Yogyakarta sepanjang tahun 2012, khususnya terhadap korban tindak pidana perkosaan, apakah sudah sesuai dengan UU PSK ?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat tidak diberikannya perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perkosaan dalam putusan No.42/PID.B/2012/PN-YK ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya korban tindak pidana perkosaan.
- b. Untuk mengetahui apakah perlindungan yang diberikan terhadap korban perkosaan di PN Yogya sepanjang tahun 2012 sudah sesuai dengan UU PSK atau belum.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini yakni agar dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana serta rujukan pada penelitian selanjutnya khususnya pemahaman terhadap perlindungan korban tindak pidana perkosaan

dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

D. Telaah Pustaka

Perlindungan hukum terhadap korban pada dasarnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya diproses peradilan pidana. Perlindungan hukum ini merupakan salah satu bentuk dari penghargaan yang diberikan terhadap korban atas kontribusi yang ia berikan. Di dalam KUHAP memang tidak mempunyai ketentuan yang secara khusus, rinci dan lengkap akan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana, akan tetapi bukan berarti dalam hukum di Indonesia tidak ada ketentuan semacam itu.

Skripsi karya Muhammad Isa Mubarok dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Korban”⁹, yang mengkaji tentang bentuk dan nilai-nilai

⁹ Muhammad Isa Mubarok, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Perspektif Hukum Islam”, *skripsi*, Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

perlindungan hukum terhadap korban yang diberikan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban terkait seperti perlindungan jiwa, harta dan keluarga, dari ancaman fisik maupun mental. Ketentuan tersebut sesuai dengan hukum Islam, bahwa syari'ah menjamin keberlangsungan hidup manusia dan memelihara jiwa manusia, apabila ada seorang yang mengancam, melukai, maka dalam hukum Islam diganjar dengan tindakan keras yaitu berupa *ta'zir dan qisos*, sebagai upaya preventif terhadap pelaku.

Skripsi karya Naelul Azizah dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual”¹⁰, bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual seperti: Mendapat Bantuan Fisik (Pertolongan Pertama Kesehatan dan Pakaian), mendapat bantuan dalam menyelesaikan masalahnya baik di tingkat awal seperti pelaporan maupun proses selanjutnya, misalnya pendampingan oleh Komisi Perlindungan Anak, Pengacara dan sebagainya, mendapat rehabilitasi dan pembinaan antara lain untuk tidak diekspose di media dan terbuka, dilindungi dari kemungkinan adanya ancaman dari pelaku kejahatan atau keluarga pelaku, mendapat restitusi dan ganti kerugian, kompensasi dari pihak pelaku dan menggunakan upaya hukum. Sedangkan perlindungan hukum menurut hukum Islam atas anak sebagai korban pelecehan seksual adalah kasus pelecehan seksual maka berhak mendapatkan mahar mitsil (pemberian yang serupa atau sepadan).

¹⁰ Naelul Azizah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”, *skripsi*, Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Skripsi karya Desi Anggreini dengan judul “Pelecehan Seksual terhadap Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Positif”¹¹, Di mana Desi memfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan bagaimana sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Skripsi tersebut hanya mengangkat tinjauan dan sanksi hukum Islam dan hukum positifnya sedangkan perlindungan hukum bagi korban pelecehan tidak ditemukan.

Tesis karya Ira Dwiati dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan”¹², Tesis ini membahas mengenai hal-hal apa saja yang mendasari atau ide-ide apa saja yang menjadi landasan diberikannya perlindungan hukum kepada pihak korban tindak pidana perkosaan.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya di mana skripsi dari Isa Mubarak, Naelul Azizah, Desi Anggreini, dan Ira Dwiati di mana skripsi ataupun penelitian dari Isa, Naelul, Desi lebih terfokuskan kepada hukum Islam di mana kajian yang mereka lakukan dengan perbandingan yang lebih mendekati ke hukum Islam, sedangkan tesis dari Ira Dwiati dengan judul tesisnya Perlindungan Hukum

¹¹ Desi Anggrani, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *skripsi*, Perbandingan Mahzab, Fakultas Syari’ah dan Hukum Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

¹² Ira Dwiati, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan”, *tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

terhadap Korban Perkosaan di mana dalam tesisnya ia lebih menekankan tentang ide-ide yang mendasari diberikannya perlindungan kepada korban perkosaan serta perlakuan yang akan dihadapi oleh korban dalam proses penyidikan. Sedangkan penelitian yang penyusun akan lakukan dalam penyusunan skripsi kali ini lebih menekankan kepada perlindungan hukum yang seperti apa yang akan diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban atau tidak dan bagaimana penerapan atau pelaksanaannya serta faktor-faktor apa saja yang menghambat diberikannya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

E. Kerangka Teoritik

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu kejahatan klasik yang mengikuti perkembangan juga kebudayaan manusia, di mana selalu menimbulkan dampak yang signifikan. Istilah negara hukum di Indonesia merupakan hal yang sudah sangat populer, sehingga orang-orang atau masyarakat sendiri sudah tidak asing lagi dengan sebutan itu. Pada umumnya istilah tersebut dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*.

Korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah

terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran kejahatan.¹³

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penyusun menggunakan teori viktimologi, secara etimologi, viktimologi berasal dari kata “*victim*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Dalam pengertian terminologi, viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban atau timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁴

Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain:¹⁵

1. Dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimasi dan proses viktimasi.
2. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran tentang korban, akibat tindakan manusia yang telah menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial.
3. Melalui studi viktimologi akan memberikan pemahaman kepada setiap individu mengenai hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi berbagai bahaya yang mengancamnya.

¹³Suryono Ekatama, et.al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: UAJ, 2000), hlm. 176.

¹⁴<http://yuyantilalata.blogspot.com> diakses pada 13 juni 2013

¹⁵Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Prassindo, 1993), hlm.

4. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak sosial polusi industri, viktimasi ekonomi, politik dan penyalahgunaan kewenangan.
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian *viktimisasi criminal* atau faktor victimogen dalam sistem peradilan pidana.

Bagi negara-negara yang akan menyusun suatu perundang-undangan tertentu yang di dalamnya akan diatur pula tentang masalah korban kejahatan, maka untuk menentukan apakah yang dimaksud dengan korban kejahatan umumnya mengacu pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/34 Tahun 1985 angka 1 yang menyebutkan:¹⁶

*Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or ommisions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.*¹⁷

Secara sederhana definisi di atas dapat diterjemahkan, korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam beberapa perundang-undangan baik nasional maupun internasional, pengertian korban seringkali diperluas tidak hanya pada

¹⁶ IOM Indonesia, *Combatting Human Trafficking Through Law Enforcement*, (Jakarta: November, 2006), hlm. 53.

¹⁷ *Ibid.*

individu yang secara langsung mengalami penderitaan, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, contohnya dalam penjelasan Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pengertian korban diperluas meliputi juga ahli warisnya yang terdiri dari ayah, ibu, istri atau suami, dan anak.¹⁸

Dalam viktimologi, dikenal pula apa yang dinamakan korban ganda yaitu korban yang mengalami berbagai macam penderitaan seperti penderitaan mental, fisik, dan sosial, yang terjadi pada saat korban mengalami kejahatan setelah dan pada saat kasusnya diperiksa (Polisi dan Pengadilan) dan setelah selesainya pemeriksaan.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan

¹⁸ Pasal 36

pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.”¹⁹

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”²⁰

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian

¹⁹ Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, (New York: Random House, 1968), hlm. 112.

²⁰ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 33.

ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.²¹

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi kali ini penyusun berupaya menentukan langkah kerja sesuai dengan metodologi penyusunan suatu karya ilmiah, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan melalui undang-undang ataupun norma-norma yang ada.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi kali ini jenis penelitian yang penyusun gunakan ialah studi pustaka (*library reseach*) di mana terdiri dari berbagai buku, karya ilmiah, jurnal penelitian sebelumnya sebagai sumber data khususnya putusan dan literatur yang pembahasannya berkaitan langsung dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan serta tidak menutup kemungkinan untuk melakukan studi lapangan (*field reseach*)

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 61.

guna pelengkapan atau pengumpulan data seperti interview maupun wawancara.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif yaitu analisis penelitian yang dapat menghasilkan gambaran yang menguraikan fakta-fakta, situasi-situasi, atau kejadian.²² Dalam hal ini penyusun memaparkan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan, dengan demikian dapat mempermudah bagi penyusun untuk memberi kesimpulan dan menganalisa

4. Sumber data

a. Bahan Hukum Primair

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Pasal 285
2. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Pasal 289
3. Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
4. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/34 Tahun 1985 angka 1

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

5. Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Data perkosaan
7. Salinan putusan kasus perkosaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primair. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek kajian.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primair dan sekunder yang berupa antara lain kamus, ensiklopedia.

5. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam menganalisa serta mengolah data yang terkumpul, penyusun akan menggunakan metode deduktif, di mana menggunakan cara berfikir analitik yang disertai atas dasar pernyataan yang bersifat umum ke khusus.

G. Sistematika Penulisan

Agar arah dan fokus tetap terjaga, dalam skripsi penyusun memberikan gambaran secara sistematis mengenai pembahasannya, sistematikanya sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, dan apa yang menjadi latar belakang masalah yang akan diteliti. Pokok Masalah, pada bagian ini penyusun memberikan penegasan terhadap pokok masalah yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan dan Kegunaan, pada bagian ini penyusun memberikan penjelasan mengenai apa yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan. Telaah Pustaka, pada bagian ini penyusun memberikan informasi mengenai tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan dan kemudian penyusun menjelaskan letak perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kerangka Teoritik, pada bagian ini penyusun memberikan pola berfikir atau kerangka berfikir yang ada dalam memecahkan masalah atau gambaran beberapa pandangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode Penelitian, pada bagian ini penyusun menjelaskan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian baik dari pengumpulan data maupun cara menganalisis data. Sistematika Penelitian, pada bagian ini penyusun memberikan penjelasan sistematika pembahasan yang akan dilakukan sebagai agar sistematisnya gambaran awal penelitian.

Bab *kedua*, pada bab ini akan diuraikan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan meliputi pengertian perlindungan hukum, korban, pemerkosaan, dan peran lembaga perlindungan saksi dan korban.

Bab *ketiga*, yaitu berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu PN Yogya serta visi dan misinya, tupoksi, struktur organisasi PN Yogya, daerah wilayah hukum PN Yogya, serta sarana dan prasarana.

Bab *keempat*, pada bab ini merupakan bab inti dari penelitian skripsi ini di mana akan membahas secara mendalam terkait analisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di PN Yogya.

Bab *kelima*, sebagai bab terakhir dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan yaitu hasil dari penelitian yang dicapai, yaitu jawaban atas pokok masalah yang dipaparkan pada bab pertama serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas penyusun menyimpulkan beberapa hal terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. Di antaranya:

1. Bahwasanya dalam putusan Nomor.42/PID.B/2012/PN.YK di mana hakim telah menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku korban perkosaan ini dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan terdakwa selama menjalani proses peradilan, dan ini juga termasuk dalam salah satu perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan.
2. Dalam hal ini korban dalam kasus perkosaan putusan Nomor. 42/PID/B/PN.YK tidak mendapatkan perlindungan hukum baik seperti kompensasi, restitusi, ataupun perlindungan yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam perkara ini korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan ia tidak mengajukan surat agar mendapatkan perlindungan (hasil dari wawancara dengan hakim).
3. Sepanjang tahun 2012 di Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwasanya terdapat beberapa kasus perkosaan salah satunya kasus yang penyusun teliti dan dari kesemua kasus tersebut tidak ada satupun perlindungan

yang diberikan oleh pengadilan kepada korban dalam artian di satu sisi korban mungkin tidak tau sama sekali mengenai hal tersebut namun di sisi lain para korban yang memang mungkin tidak membutuhkan perlindungan tersebut karena sudah puas atas apa yang telah menimpa terdakwa, dengan kata lain dengan dipidanya terdakwa itu sudah menjadi sebuah perlindungan yang diterima oleh korban dalam kasus perkosaan sehingga pihak korban tidak lagi meminta hal lain seperti kompensasi, restitusi, dan perlindungan lainnya.

4. Beberapa hal yang menjadi dasar pihak pengadilan tidak memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana perkosaan khususnya dalam putusan No.42/PID.B/2012/PN-YK bahwa korban telah merasa puas dengan hanya dihukumnya pelaku dan korban tidak meminta kompensasi maupun restitusi, keluarga pelaku secara adat telah membayar denda kepada keluarga korban, dan tidak adanya rasa trauma yang diterima oleh korban, hal tersebut dapat dilihat dari hasil visum bahwa dengan adanya robekan lama pada daerah kelamin korban yang menyimpulkan bahwa korban sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan pelaku dan hal tersebut dibenarkan oleh pelaku dalam kesaksiannya.
5. Bahwa dengan tidak adanya tuntutan dari korban seperti meminta perlindungan baik dari segi fisik, psikis, sosial, maupun materi itu menunjukkan bahwa korban dalam kasus perkosaan ini memang benar telah merasa puas dengan perlakuan dari pihak pengadilan serta atas

pidanaan terhadap pihak korban sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa korban tidak mengajukan permintaan.

B. SARAN-SARAN

Beberapa hal yang dapat penyusun sarakan dalam menghadapi kembang pesatnya kemajuan zaman sebagai berikut terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaana, di antaranya:

1. Agar Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat dikaji ulang di mana karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban masih terfokuskan pada terorisme, pelanggaran HAM yang berat, korupsi, pencucian uang, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, perdagangan orang. Dan mungkin korban perkosaan bisa dijadikan sebagai salah satu atau dimasukkan kedalam kategori di pasal 5 UU PSK, karena masyarakat tahu bahwa tindak pidana perkosaan sendiri juga banyak menimbulkan masalah yang khusus dan juga perlu penanganan yang seharusnya khusus juga.
2. Hendaknya para penegak hukum terutama para hakim lebih peka terhadap apa yang diderita oleh korban sehingga dengan memberikan perlindungan yang tepat dan sesuai kepada korban, sikap dan kepribadian korban dapat terbentuk kembali seperti sedia kala.
3. Bagi setiap masyarakat dalam lingkungan di mana korban berada agar lebih mengerti dan menjaga serta mengajak atau mengayomi korban

dalam hal ini korban tindak pidana perkosaan dikesehariannya dan kelangsungan hidup korban maupun keluarganya, sehingga perilaku-prilaku yang diskriminatif dan dapat memojokkan atau mengesampingkan korban tidak terjadi dan korban lebih merasa nyaman akan tempat tinggalnya. Dan hal tersebut membutuhkan kesadaran dari semua pihak agar tetap menjaga korban agar terhindar dari hal-hal yang mendiskriminasi pihak korban nantinya.

Daftar Pustaka

A. Kelompok Buku-Buku Umum

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Kekerasan Seksual*, Malang: Refika Aditama, 2001.
- Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, (sebuah tinjauan viktimologi)*, Yogyakarta: Thafa Media, februari 2013.
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Prassindo, 1993.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Johan Nasution Badher, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, Agustus, 2011.
- Dikdik M arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, (Antara Norma dan Realita)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- IOM Indonesia, *Combatting Human Trafficking Through Law Enforcement*, Jakarta: November, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, Jakarta: UI Press, 1986.
- Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, New York: Random House, 1968.

Suryono Ekatama, et.al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*,
(Yogyakarta: UAJ, 2000).

Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap Korban Perkosaan*,
Bandung: Graha Ilmu, 2010.

B. Sumber Undang-undang

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 285

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 289

KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Pasal 1365.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/34 Tahun
1985 angka 1.

Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Pasal 36 ayat 3.

Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 1 Angka
23.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban Pasal 1 Angka 6.

Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga. Pasal 1 angka 4.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 1 angka 1 dan 2.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 35 th 1999 Pasal 27 ayat 1.

C. Kelompok Skripsi / Penelitian

Anggrani Desi, *Pelecehan Seksual terhadap Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, skripsi, Perbandingan Mahzab, Syari'ah dan Hukum Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Azizah Naelul, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual*, skripsi, Jinayah Siyasah, Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Dwiati Ira, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan*, tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

Mubaroq Muhammad Isa, *perlindungan hukum terhadap korban perspektif hukum islam*, skripsi, Jinayah Siyasah, Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

D. Sumber Website

<http://hukum-on.blogspot.com> diakses pada 25 September 2013.

<http://yuyantilalata.blogspot.com> diakses pada 13 Juni 2013.

<http://www.sarjanaku.com>. diakses pada 9 Oktober 2012 .

Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.artikata.com diakses pada 8 Agustus 2013.

Putra, 2009, Definisi Hukum Menurut Para Ahli, [www. putracenter.net](http://www.putracenter.net). diakses pada 22 September 2013.

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. diakses pada 15 Oktober 2013.





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Bering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi

- yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.
 4. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
 5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
 6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Pasal 3

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 4

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN

Pasal 5

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pasal 6

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 7

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

BAB III

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
- (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

Pasal 12

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 13

- (1) LPSK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 14

Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

- (1) LPSK terdiri atas Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota.
- (3) Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK diatur dengan Peraturan LPSK.

Pasal 17

Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua LPSK selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK.
- (2) Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak LPSK terbentuk.

Pasal 19

- (1) Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan oleh Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden membentuk panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan
 - b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.
- (4) Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota LPSK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota LPSK, diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 20

- (1) Panitia seleksi mengusulkan kepada Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Presiden memilih sebanyak 14 (empat belas) orang dari sejumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota LPSK diterima.
- (2) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota LPSK, Dewan Perwakilan Rakyat harus memberitahukan kepada Presiden disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden mengajukan calon pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota yang tidak disetujui.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima.

Pasal 22

Presiden menetapkan anggota LPSK yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
 - e. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);
 - f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
 - h. memiliki nomor pokok wajib pajak.

Pasal 24

Anggota LPSK diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa tugasnya telah berakhir;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;
- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau
- f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat Pengambilan Keputusan dan Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 27

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN

Bagian Kesatu Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan

Pasal 28

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Perlindungan

Pasal 29

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
 - c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
 - d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
 - e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Pasal 31

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

- (1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
 - a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
 - b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
 - c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
 - d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- (2) Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan

Pasal 33

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.

Pasal 34

- (1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 38

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Pasal 43

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

LPSK harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 64

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

I. UMUM

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri.

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
4. Ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Huruf a

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan Saksi dan Korban. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin agar Saksi dan Korban aman.

Huruf b

- Cukup jelas.
- Huruf c Cukup jelas.
- Huruf d Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperLancar persidangan.
- Huruf e Cukup jelas.
- Huruf f Seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karma itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban.
- Huruf g Informasi ini penting untuk diketahui Saksi dan Korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan tersebut.
- Huruf h Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan is berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.
- Huruf i Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban dapat diberi identitas baru.
- Huruf j
- Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi dan Korban harus dipertimbangkan agar Saksi dan Korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.
 - Yang dimaksud dengan "tempat kediaman bare" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.
- Huruf k Saksi dan Korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara.
- Huruf l Yang dimaksud dengan "nasihat hukum" adalah nasihat hukum yang dibutuhkan oleh Saksi dan Korban apabila diperlukan.
- Huruf m Yang dimaksud dengan "biaya hidup sementara" adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bantuan rehabilitasi psikososial" adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ancaman sangat besar" adalah ancaman yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak dapat memberikan kesaksiannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Kehadiran pejabat ini untuk memastikan bahwa Saksi dan/atau Korban tidak dalam paksaan atau tekanan ketika Saksi dan/atau Korban memberikan keterangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak dengan itikad baik" dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga yang mandiri" adalah lembaga yang independen, tanpa campur tangan dari pihak mana pun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi Saksi dan/atau Korban dari berbagai kemungkinan yang akan melemahkan perlindungan pada dirinya.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "instansi terkait yang berwenang" adalah lembaga pemerintah dan non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Yang dimaksud dengan "pejabat publik" adalah pejabat negara dan penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : Rahmad Hidayat Caniago
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 30Agustu1991, Sumatera Utara
Alamat : Jl.Prof.M. Yamin Gg.Kenangan No.8. Padangsidempuan.
Nama Ayah : H. Zulkarnain Caniago
Nama Ibu : Hj. Rosliana Hasibuan
Alamat : Jl.Prof.M. Yamin Gg.Kenangan No.8. Padangsidempuan.
Sumatera Utara

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN 9 1997-2003
2. MTs Darul Arafah 2003-2006
3. Mas Darul Arafah 2006-2009
4. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009-2014